

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas pemerintahan memerlukan pajak dari masyarakat. Pajak yang diperoleh dari masyarakat akhirnya akan kembali lagi kepada masyarakat (Waluyo, 2006:3). Sehingga salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Pajak yang dipungut oleh negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Damayanti, 2015).

Oleh karena itu wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan negara. Salah satu cara ketidakpatuhan tersebut dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari celah-celah kelemahan dari peraturan perpajakan. Pajak harus

lebih diberdayakan seiring dengan meningkatnya sektor riil. Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak dalam APBN, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun untuk biaya rutin negara.

Menurut Soemitro dalam Suandy (2011:09) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sudah menjadi bagian dari kehidupan yang tidak mungkin dapat dihapus dengan begitu saja, mulai dari penghasilan, kepemilikan sepeda motor, restoran dan sebagainya juga dikenai pajak. Dasar hukum bagi berlakunya pajak di Indonesia adalah Pasal 23A UUD 1945 amandemen ke-4 "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh Undang-Undang" dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga Negara.

Perlu diketahui bahwa salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Pajak dalam perusahaan sangat menjadi perhatian yang cukup signifikan. Pohan (2013) upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Dalam manajemen pajak terdapat fungsi manajemen pajak terdiri dari perencanaan pajak (*tax panning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian

pajak (*tax control*). Pada tahapan perencanaan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat memilih tindakan penghematan pajak yang dilakukan perusahaan. Salah satu strategi perencanaan pajak (*tax planning*) adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara mengurangi pajak secara legal. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum (*loophole*) dan tidak melanggar hukum perpajakan (Suandy, 2001).

Ada tiga tahapan atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama yaitu perusahaan berusaha menghindari pajak secara Legal atau Illegal. Langkah kedua, perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya secara Legal atau Illegal. Kemudian langkah yang terakhir apabila kedua langkah sebelumnya tidak berhasil maka perusahaan atau wajib pajak akan membayar pajak yang menjadi tanggungannya (Siahaan, 2010).

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi perencanaan pajak tidak diperdebatkan keabsahannya, karena perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Dimana batasan antara penghindaran pajak dan perencanaan pajak seringkali tidak jelas.

Akan tetapi permasalahan yang terjadi banyak perusahaan berusaha untuk membayar pajak yang terutang semakin kecil salah satunya dengan

penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan berusaha untuk menghindari pembayaran pajak ataupun meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara. Perusahaan melakukan penghindaran pajak berdasarkan keputusan pemimpin perusahaan tersebut, karena dalam perusahaan pemimpin adalah seseorang yang dapat mengambil keputusan atas apa yang akan terjadi dengan perusahaannya. Sehingga persoalan mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini menjadi permasalahan yang cukup rumit dan unik karena dari sisi lain diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Dimana terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak.

Puspitasari (2014), meneliti pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) menyatakan bahwa untuk variabel *leverage*, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh ROA, karakter eksekutif, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik dimana *return on assets* (ROA) dan karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, serta dimensi tata kelola perusahaan yang baik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dimana hal ini berarti apabila ROA mengalami peningkatan maka aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengalami penurunan. ROA merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga ROA merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan dan tingkat risiko yang tinggi mengindikasikan bahwa eksekutif lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani

dalam mengambil risiko. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Handayani & Mujiyati, 2015).

Calvin dan Made (2015), melakukan penelitian pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth* pada penghindaran pajak. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa hasil uji regresi membuktikan secara statistik resiko perusahaan yang merupakan *proxy* dari karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan pada variabel lain yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk total aset yang merupakan *proxy* dari ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak, kemudian *leverage* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh pemegang saham pengendali terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) bahwa besarnya selisih antara hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pengendali berhubungan positif signifikan dengan nilai ETR dan CETR yang tinggi. Artinya pemegang saham pengendali berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan (Masripah, 2015).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), akan tetapi dari dua hal tersebut dapat dibedakan dari segi legalitas, dimana penggelapan pajak lebih cenderung melakukan cara yang tidak diperkenankan dalam ketentuan Undang-Undang sedangkan penghindaran pajak lebih cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Perpajakan. Adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak ini akan merugikan negara. Sehingga kegiatan pemerintahan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan lainnya tidak maksimal. Masyarakat beranggapan bahwa adanya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak merupakan tindakan yang sangat merugikan. Di pihak lain, dari sisi perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak akan memberikan keuntungan untuk ekonomi perusahaan. Dalam konteks pemerintah Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur adanya penghindaran pajak yang salah satunya terkait dengan *transfer pricing* yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010).

Dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan terdapat keterkaitan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Perusahaan menginginkan laba dan nilai perusahaan yang tinggi dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun demikian, keputusan untuk penghindaran pajak perusahaan dibuat oleh para manajer. Dan juga penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja tidak hanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan itu sendiri. Dimana pemimpin perusahaan sebagai pengambil keputusan memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besaran resiko. Butje & Tjondro (2014: 2), mengemukakan bahwa peranan eksekutif tidak hanya mampu menambah nilai perusahaan tetapi juga memiliki kecenderungan untuk mendukung penghindaran pajak. Salah satu cara yang dilakukan eksekutif adalah dengan menempatkan orang kepercayaan yang memiliki keahlian untuk mengamati

sekaligus skema penghindaran pajak sesuai keinginan eksekutif (Dyrenge *et al.*, 2009). Budiman (2012) menyatakan semakin eksekutif bersifat *risk taker* akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Karena karakter atau perilaku pimpinan perusahaan sebagai pengambilan keputusan bisa bersifat *risk-taking* (pengambilan resiko) atau *risk-averse* (menolak resiko).

Penelitian tentang penghindaran pajak banyak diteliti oleh berbagai pihak dengan variabel yang berbeda dan memiliki hasil yang berbeda pula maka dari paparan diatas yang sudah dijelaskan peneliti ingin meneliti tentang analisis pengaruh *sales growth*, *leverage*, karakter eksekutif, dan pemegang saham pengendali terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2012 sampai 2015, karena perusahaan manufaktur merupakan penyumbang penerimaan pajak negara terbesar selain industri pertambangan, keuangan dan lain sebagainya. Sehingga penelitian ini mencoba untuk menggabungkan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan rentang periode yang berbeda dari 2012 sampai 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah peneliti akan menguji pengaruh *sales growth*, *leverage*, karakter eksekutif, dan kepemilikan keluarga terhadap

penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan manufaktur, maka tujuan penelitian ini ialah untuk menguji, menjelaskan dan memberikan hasil dari pengaruh *sales growth*, *leverage*, karakter eksekutif, dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan pengetahuan khususnya akuntansi perpajakan dengan memberikan gambaran tentang apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Manfaat Praktis

Mampu memberikan masukan kepada pembuat peraturan atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak bagi kebijakan perpajakan yang dapat mencegah adanya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Serta mampu memberikan kegunaan bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan. Dapat juga memberi masukan bagi pemegang saham perusahaan dalam meningkatkan kebijakan perusahaan sesuai peraturan yang ada serta mampu memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak perusahaan, khususnya di Indonesia.